



*Kurang Lembar Hal menter
Lampiran.*

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan yang dibuat berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Unit kerja Sekretaris Jenderal ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan unit kerja lainnya dalam menyusun indikator kinerja, agar sejalan dan mendukung sasaran strategis kementerian.

Pasal 4

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini, Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ditugaskan untuk:

- a. Melakukan analisa atas capaian kinerja setiap unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam rangka memastikan kebenaran dan keakuratan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 5 -

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Maret 2016

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta


pada tanggal 14 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 570 NOMOR 2016

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA
DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah- Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria
2.	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">- Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang- Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah
3.	Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)	<ul style="list-style-type: none">- Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan- Persentase cakupan peta dasar pertanahan- Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar

B. UNIT ORGANISASI ESELON I

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	<p>Direktorat Jenderal Tata Ruang:</p> <p>a. Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang</p> <p>b. Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang daerah</p>	<p>- Jumlah RTR Nasional/ Pulau/ Kepulauan/KSN</p> <p>- Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/ Pulau/Kepulauan/KSN</p> <p>- Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya</p> <p>- Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan</p> <p>- Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah</p>
2.	<p>Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan:</p> <p>Meningkatnya Kepastian Letak Dan Batas-Batas Bidang Tanah Dan Kepastian Angka Luasnya Yang Mendukung Proses Penegakan Hukum</p>	<p>Persentase Cakupan Bidang Tanah Yang Terpetakan</p>
3.	<p>Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan:</p> <p>Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset</p>	<p>Persentase Tanah dan Ruang Yang Terdaftar</p>
4.	<p>Direktorat Jenderal Penataan Agraria:</p> <p>Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Secara Optimal</p>	<p>Persentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah</p>
5.	<p>Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah:</p> <p>Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p>	<p>Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum</p>
6.	<p>Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah:</p> <p>a. Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang</p>	<p>- Persentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian</p>

			Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota - Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
	b.	Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar	- Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan - Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
7.		Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah: Berkurangnya Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan	Jumlah penyelesaian sengketa, konflik dan perkara

II. PENDEKATAN DALAM PERHITUNGAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) :

1. Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

$$\sum PPUK = \frac{(\sum Pt(IP4T) \times \rho) + (\sum Pt(PR) \times \beta + \sum Pt(PM) \times \alpha)}{\sum IP4Tt + \sum PRt + \sum PMt} \div \frac{(\sum IP4Ttn + \sum PRtn + \sum PMtn)}$$

Keterangan :

- PPUK : Persentase pencapaian penataan ulang ketimpangan P4T
- Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun
- IP4T : Capaian kegiatan IP4T selama satu tahun
- PM : Capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun
- PR : Capaian kegiatan penerima reforma agraria selama satu tahun
- IP4Tt : Target kegiatan IP4T selama satu tahun
- PMt : Target kegiatan pemberdayaan masyarakat selama satu tahun
- PRt : Target kegiatan penerima reforma agraria selama satu tahun
- IP4Ttn : Target IP4T jangka menengah nasional
- PMtn : Target pemberdayaan masyarakat jangka menengah nasional
- PRtn : Target penerima reforma agraria jangka menengah nasional
- ρ : Nilai penting IP4T
- β : Nilai penting PR
- α : Nilai penting PM

2. Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agrarian

$$\sum PMRA = \frac{(\sum PPRAtx - PPRAt0)}{\frac{tx - t0}{\sum PPRAt0}}$$

Keterangan :

- PMRA : Persentase kenaikan pendapatan masyarakat penerima reforma agraria (Rp.)
- PPRAtx : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria pada saat penelitian

- PPRA_{t0} : Pendapatan masyarakat penerima reforma agraria sebelum dilakukan kegiatan
tx : Waktu dilakukan penelitian
t0 : Waktu sebelum dilakukan kegiatan

3. Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang

$$\sum PKSTR = \frac{((\sum Pt (RTR) \times \rho) + (\sum Pt (ORTR) \times \beta) + (\sum Pt (KDK) \times \alpha) + (\sum Pt (KM\&DU) \times \gamma) + (\sum Pt (KKTR) \times \delta))}{(\sum (RTRt) + \sum ORTRt + \sum KDKt + \sum KM\&DUt + \sum KKTRt)} \\ \frac{(\sum RTRtn + \sum ORTRtn + \sum KDKtn + \sum KM\&DUtn + \sum KKTRtn)}$$

Keterangan :

- PKSTR : Persentase peningkatan kesesuaian rencana program pembangunan sektor dengan rencana tata ruang
Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun
RTR : Capaian kegiatan RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun
ORTR : Capaian operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun
KDK : Capaian kawasan yang ditingkatkan kualitasnya selama satu tahun
KM&DU : Capaian kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina selama satu tahun
KKTR : Capaian penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah selama satu tahun
RTRt : Target rencana tata ruang (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun
ORTRt : Target operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) selama satu tahun
KDKt : Target kawasan yang ditingkatkan kualitasnya selama satu tahun
KM&DUt : Target kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina selama satu tahun
KKTRt : Target penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah selama satu tahun
ORTRtn : Target operasionalisasi RTR (nasional/pulau/kepulauan/KSN) jangka menengah nasional
KDKtn : Target kawasan yang ditingkatkan kualitasnya jangka menengah nasional
KM&DUtn : Target kelompok masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk dan dibina jangka menengah nasional
KKTRtn : Target penyelenggaraan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah jangka menengah nasional
 ρ : Nilai penting RTR
 β : Nilai penting ORTR
 α : Nilai penting KDK
 γ : Nilai penting KM&DU
 δ : Nilai penting KKTR

4. Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah

$$\sum PPTTP = \frac{((\sum Pt (PPR) \times \rho) + (\sum Pt (PPTT) \times \beta) + (\sum Pt (PTKU) \times \alpha))}{\sum (PPRt) + \sum PPTTt + \sum PTKUt} \\ \sum PPRtn + \sum PPTTtn)$$

Keterangan :

- PPTTP : Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah
Pt : Persentase capaian kegiatan selama satu tahun
PPR : Capaian kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang selama satu tahun
PPTT : Capaian kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar selama satu tahun
PTKU : Capaian kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama satu tahun
PPRt : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang selama satu tahun
PPTTt : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar selama satu tahun
PTKUt : Target kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum selama satu tahun
PPRtn : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang jangka menengah nasional
PPTTtn : Target kegiatan pengendalian pemanfaatan dan penertiban tanah terlantar jangka menengah nasional
PTKUtn : Target kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jangka menengah nasional
 ρ : Nilai penting PPR
 β : Nilai penting PPTT
 α : Nilai penting PTKU

5. Persentase berkurangnya sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan

$$\sum PSKP = \frac{(\sum SKPt1)}{(\sum SKPt0)} \times 100\%$$

Keterangan :

- PSKP : Persentase berkurangnya sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan
SKPt1 : Jumlah sengketa konflik dan perkara tata ruang dan pertanahan yang tertangani selama satu tahun
SKPt0 : Jumlah total sengketa, konflik dan perkara dan perkara waktu T0 kegiatan

6. Persentase cakupan peta dasar pertanahan

$$\sum PDP = \frac{(\sum PDPt)}{(\sum PDPtn)} \times 100\%$$

Keterangan :

- PDP : Persentase cakupan peta dasar pertanahan
PDPt : Capaian kegiatan pemetaan peta dasar pertanahan selama satu tahun
PDPtn : Target kegiatan pemetaan peta dasar pertanahan jangka menengah nasional

7. Persentase Tanah Yang Terdaftar

$$\sum PTT = \frac{(\sum PTTt1)}{(\sum PTTtn)} \times 100\%$$

Keterangan :

- PTT : Persentase tanah yang terdaftar
- PTTt1 : Capaian kegiatan pendaftaran tanah selama satu tahun
- PTTtn : Target kegiatan pendaftaran tanah nasional

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN